

ABSTRAK

Asas pokok yang menjadi pelindung terhadap tersangka / terdakwa adalah asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu. Asas ini harus dipatuhi oleh penegak hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Jaminan atas hak ini terdapat dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini, anggota kepolisian yang melakukan tindakan tembak di tempat harus memiliki implikasi hukum, baik bagi yang memerintahkan maupun yang di perintah. Maka setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat, harus mempertanggungjawabkan di depan hukum karena pelaksanaannya diatur sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : asas praduga tak bersalah, tindakan tembak di tempat, kepolisian

ABSTRACT

The basic principle that protects suspects/defendants is the presumption of innocence. The principle of presumption of innocence is a principle that requires that everyone involved in a criminal case must be presumed not guilty before a court decision states that guilt. This principle must be obeyed by law enforcers both in the process of investigation, prosecution and examination in court. Guarantees for this right are contained in the Elucidation of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP), and Article 8 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers.

This research uses a type of doctrinal legal research using a statutory approach (statute approach). Meanwhile, the technique of collecting primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials is carried out through literature study.

The results of this study, police officers who shoot on the spot must have legal implications, both for those who order them and those who are ordered. Therefore, every party involved in carrying out the order to shoot on the spot must be held accountable before the law because its implementation is regulated in accordance with applicable law.

Keywords: presumption of innocence, shooting on the spot, police

DAFTAR ISI

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Teoritik.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5. Keaslian.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3 Jenis Bahan Hukum	13
1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum	14

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN UMUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA.....16	
2.1 Tinjauan Umum Asas Praduga Tak Bersalah dan Diskresi Kepolisian.....16	
2.1.1. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah.....16	
2.2. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia.....20	
2.2.1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia.....28	
2.2.2. Fungsi POLRI.....23	
2.3. Tugas dan Wewenang POLRI	23
2.3.1. Tugas POLRI.....23	
2.3.2. Wewenang POLRI.....26	
2.4. Tinjauan Umum Diskresi Kepolisian Republik Indonesia.....30	
2.5. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana.....30	
2.6. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Tembak Ditempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka, Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah.....34	
2.6.1. Dasar Hukum Tentang Prosedur Tembak Ditempat.....34	
BAB III ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TINDAKAN TEMBAK DITEMPAT OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA	
40	
3.1. Keterkaitan Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Yang Dilakukan Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana	40
3.1.1. Berlakunya Asas Praduga Tak Bersalah	40
3.1.2. Tindakan Diskresi Oleh Kepolisian	42
3.1.3. Kaitan Antara Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tindakan Diskresi Oleh Kepolisian	46
3.2. Pelaksanaan Tembak Ditempat Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah.....	49

3.2.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tembak Ditempat	49
3.2.2. Situasi dan Kondisi Dapat Diberlakukan Tindakan Tembak Ditempat....	50
3.2.3. Tindakan Tembak Ditempat Oleh Kepolisian Dikaitkan Dengan Asas Prduga Tak Bersalah	55
BAB IV PENUTUP.....	56
4.1. Kesimpulan.....	56
4.2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58